

PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PEKANBARU DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2016-2017

Oleh: Zulfadly

zulfadlyy40@gmail.com

Pembimbing: Dra Wan Asrida, M, Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Domestic violence or more commonly referred to as domestic violence is a social problem, which can hamper national development programs, which should be felt equally between men and women without discrimination. This attracted the attention of researchers with the title "The Role of Integrated Service Centers for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in Pekanbaru City in Handling Domestic Violence in Pekanbaru City in 2016-2017", The purpose of this study was to determine the role of Pekanbaru P2TP2A in handling domestic violence cases in Pekanbaru City 2016-2017. This study uses a qualitative research approach. While this type of research is descriptive. The types of data used are primary and secondary data and supported by the results of interviews and other supporting documents for this study, the data will be analyzed in a qualitative descriptive way. The theoretical foundation used is role theory and coordination theory Based on the analysis of the data obtained, the conclusion is the role of the Integrated Service Center for Women and Children Protection (P2TP2A) in Pekanbaru City in handling cases of domestic violence where the role of P2TP2A in handling domestic violence is still not optimal, namely; Facilitating the outreach of victims handling community complaints, Organizing temporary shelter services for victims, and Facilitating the return of victims to their home areas and family environment, this is due to budget constraints, human resources owned by Pekanbaru P2TP2A and still lack of cooperative attitude from reporters victims so that the process of handling cases of violence has not been optimal. In addition, P2TP2A coordinates with relevant agencies; police, Health Service / Puskesmas, Social Service / RPTC Riau Province, and Education Office.

Keywords: Coordination, Facilitation, Mediation, Partnership

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih sering disebut KDRT ini merupakan masalah sosial, yang dapat menghambat program pembangunan nasional, yang semestinya semua masyarakat memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya pembangunan, karena masyarakatlah yang sebenarnya menjadi pelaku utama dalam proses pembangunan serta manfaat yang dirasakan dari hasil pembangunan, dapat dirasakan secara berimbang antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi.

Namun, pada kenyataannya masih ada anggapan bahwa kaum perempuan adalah makhluk yang dianggap mempunyai fisik dan psikis yang lemah sehingga selalu bergantung pada orang lain, dianggap bodoh, dianggap pasti akan kalah jika berhadapan dengan kekuatan dan kekuasaan karena tidak ada yang melindungi. Anggapan tersebut menerangkan bahwa perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki di berbagai aspek.

Berbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan terus terjadi di sekitar kita di belahan bumi ini. Tetapi fenomena ini kurang dilihat sebagai persoalan yang serius oleh masyarakat. Seperti halnya di dalam rumah tangga, jika terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tentunya sang istri selalu menutupi apa yang telah dilakukan oleh suami terhadapnya. Karena apabila sang istri mengungkapkan ataupun menceritakan apa yang dilakukan oleh suaminya itu merupakan salah satu hal yang dianggap “aib” keluarga.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada

Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Pada ayat 2 berbunyi: “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”.

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga¹

Di Provinsi Riau, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi:

¹ Bonita Sari, “Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pekanbaru Tahun 2012”, (Skripsi Fisip Unri, 2015), hal 2

Tabel 1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Provinsi Riau Tahun 2016-2017

No	Nama Kab/Kota	Tahun	
		2016	2017
1	Pekanbaru	63	74
2	Rokan Hilir	30	47
3	Kampar	35	40
4	Dumai	28	39
5	Bengkalis	25	35
6	Siak	20	30
Jumlah Total		201	265

Sumber: Data P2TP2A Provinsi Riau dan Olahan 2018

Berdasarkan data kasus pada tabel di atas dapat kita lihat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Riau relatif meningkat dalam jangka 2016-2017 dengan jumlah total 466 kasus. Pada tahun 2016 berjumlah 201 kasus, dan 2017 berjumlah 265 kasus. Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah terbanyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan total kasus 137 kasus.

Namun pada kenyataannya sampai saat ini di Kota Pekanbaru sendiri belum ada sebuah peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Pekanbaru. Selain itu juga berdasarkan data tabel diatas kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak terjadi di Pekanbaru dengan total 137 Kasus selama 2016-2017.

Kata peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum paham arti dari kata tersebut. Soerjono Soekanto mengemukakan definisi peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa

seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran²

Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi, penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka dapat disimpulkan definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah di Kota Pekanbaru dalam hal ini adalah P2TP2A Kota Pekanbaru.

Berdasarkan cakupan di atas, maka peran adalah tentang sebuah tanggungjawab seseorang atau organisasi untuk berupaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, peran P2TP2A Kota Pekanbaru meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi, mediasi untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Penyediaan dan/ atau fasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang.
3. Kerja sama dan kemitraan dengan instansi/lembaga pemerintah, dunia usaha/pihak swasta dan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan

² Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, "Sosiologi Suatu Pengantar", Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015, hal 211

pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru BAB V Uraian Tugas, Pasal 10 ayat 8 point b menjelaskan penanganan korban tindak kekerasan oleh Divisi Pelayanan, Pemulihan, dan Kesehatan sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan masyarakat dan/atau korban yang datang
2. Memfasilitasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
3. Memfasilitasi penjangkauan korban penanganan pengaduan masyarakat
4. Melakukan identifikasi/ menggali masalah yang dihadapi korban
5. Membuat dokumentasi kasus korban
6. Mengarahkan dan memfasilitasi penanganan masalah korban
7. Menyelenggarakan pelayanan tempat tinggal sementara bagi korban
8. Memfasilitasi dan mendampingi korban untuk tindakan rujukan
9. Menyelenggarakan fasilitasi dan mendampingi korban untuk tindakan konseling dan
10. Memfasilitasi pemulangan korban ke daerah asal dan lingkungan keluarga

Berikut ini merupakan data jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kota Pekanbaru yang telah dilayani oleh P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017.

Tabel 2
Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017

No	Jenis Kasus	Tahun	Per	Tah	Pers
		2016	sen (%)	un 2017	en (%)
1	KDRT	15	38,	11	32,3

			46		5
2	Pelecehan Seksual	1	2,56	2	5,88
3	Penganiayaan	3	7,69	0	0
4	Penelantaran	4	10,25	3	8,82
5	Pencabulan	12	30,76	17	50,00
6	Perkosaaan	1	2,56	1	2,94
7	Traffikin g	3	7,69	0	0
Total		39	100,00	34	100,00

Sumber : P2TP2A Kota Pekanbaru dan Olahan Penulis 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Pekanbaru dalam jangka waktu dua tahun belakangan ini terjadi sedikit penurunan. Pada tahun 2016 ada 39 kasus dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 34 kasus. Dari semua jenis kasus di atas yang paling banyak yaitu kasus KDRT sebanyak 51 kasus dan yang paling sedikit yaitu kasus perkosaan sebanyak 2 kasus.

Dapat didefinisikan secara sederhana peran P2TP2A adalah suatu keadaan/ kondisi sejauhmana P2TP2A mencapai tujuan yang ditetapkan. P2TP2A sebagai wahana yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga harus memiliki efektivitas kerja yang sesuai dengan tujuan dari P2TP2A itu sendiri, serta adanya komunikasi yang aktif dengan berbagai instansi terkait. Namun pada hasil pengamatan di lapangan, peneliti menemukan berbagai persoalan yang menghambat peran kinerja P2TP2A dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Antara lain;

1. Pertama, kurangnya koordinasi antar divisi di P2TP2A serta kurangnya koordinasi P2TP2A dengan instansi terkait dalam penanganan kasus KDRT,
2. Kedua, peran P2TP2A dalam memfasilitasi penanganan kasus KDRT masih belum optimal
3. Ketiga, masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk penanganan kasus tindak kekerasan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan di atas dengan judul “ **Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017** “

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu: Bagaimana peran P2TP2A dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah: Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Mendapatkan peran P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017.

KERANGKA TEORI

1. Pengertian Peran

Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda

membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relative bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut³

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya didalam organisasi untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

2. Teori Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinare yang berarti to regulate. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu.

³ Soerjono Soekanto, “Sosiologi Sebagai Pengantar”, Jakarta; Rajawali Press, 2002, hal 221

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyoeraskan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan- kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology: Koordinasi* dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.⁴

Menurut Leonard D. White dalam buku Inu Kencana: *Koordinasi* adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.⁵

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi, dan kepentingan antar

pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak lain.

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pemerintahan*, bentuk koordinasi adalah:

a. Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres) dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda)

b. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain diluar biro mereka.

c. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan

⁴ Taliziduhu Ndraha, "Kybernologi Jilid 1-2", Jakarta:Rineka, 2003, hal 291

⁵ Inu Kencana Syafie, "Manajemen Pemerintahan", Jawa Barat:Pustaka Reka Cipta, 2011, hal 33

kualitatif adalah suatu upaya sistematis untuk melakukan penelitian yang dimulai dari pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu alat untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada suatu fenomena sosial atau hukum. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang menjadi alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terbanyak dari beberapa daerah kab/kota di Provinsi Riau dapat dilihat dari data tabel 1.2. Selain itu juga di Kota Pekanbaru jumlah kasus perceraian juga paling banyak dari semua daerah di Provinsi Riau dan rata-rata faktor penyebab perceraian itu karena adanya tindakan KDRT dalam rumah tangga. Alasan terakhir memilih Kota Pekanbaru, karena di Kota Pekanbaru belum adanya Perda yang melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

Untuk pengambilan data yang relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun sekunder, dikembangkan dengan teknik deskriptif, dimana data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran P2TP2A Kota Pekanbaru Dalam Menangani KDRT Di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017

Penelitian ini penulis membatasi peran P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2016

Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Pasal 10 ayat 8 Point b menyebutkan ada 10 penanganan korban tindak kekerasan yaitu:

1. Menerima pengaduan masyarakat dan/atau korban yang datang

Pada tahap pertama dalam penanganan kasus KDRT yaitu menerima pengaduan masyarakat dan/atau korban yang datang. Ada dua bentuk pengaduan masyarakat/korban ke P2TP2A Kota Pekanbaru yaitu; Pertama; masyarakat/korban datang langsung ke kantor P2TP2A Kota Pekanbaru dan kedua; masyarakat/ korban telepon ke no hotline P2TP2A Kota Pekanbaru 0812 7799 3737.

Berikut ini data jumlah pengaduan masyarakat dan/ atau korban KDRT ke P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017

Tabel 3.6 Data Jumlah Pengaduan Masyarakat/ Korban KDRT Ke P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017

Tahun	Bentuk Pengaduan		Jumlah Total
	Datang Langsung	Melalui Telepon	
2016	12	3	15
2017	9	2	11

Sumber: P2TP2A Kota Pekanbaru & Olahan Penulis 2018

Berdasarkan SOP pelayanan penanganan pengaduan secara langsung, pada tahapan menerima pengaduan korban kekerasan dan mencatat dalam buku kasus. Tahapan ini dilaksanakan oleh petugas Adm. Ditahapan ini petugas Adm akan mengisi identitas diri korban, hal ini bertujuan untuk memastikan

bahwa si pelapor/ korban adalah warga Kota Pekanbaru dan memiliki KTP Pekanbaru. Hal tersebut dilakukan karena P2TP2A Kota Pekanbaru hanya memiliki wewenang penanganan kasus tindak kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru. Setelah mencatat identitas diri pelapor/ korban, petugas Adm mencatat kronologis kejadian tindak kekerasan yang dialami korban dan upaya yang telah dilakukan oleh korban.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran P2TP2A khususnya dalam menerima pengaduan masyarakat dan/atau korban KDRT lebih didominasi laporan langsung dari pada laporan melalui telepon. Semua itu dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ada.

2. Memfasilitasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat

Setelah laporan masyarakat/ korban diterima maka tahapan selanjutnya yaitu memfasilitasi tindak lanjut dari pengaduan masyarakat tersebut. Pada tahapan ini petugas Adm akan mencatat kronologis kejadian yang dialami korban, dan upaya yang telah dilakukan oleh korban. Tahapan ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit. dapat kita lihat bagaimana alur penanganan pengaduan masyarakat dimulai dari masyarakat datang ke P2TP2A Kota Pekanbaru kemudian pengaduan itu diterima seterusnya, diregistrasi kemudian sampai pada tahap perencanaan intervensi. Di tahap ini lah P2TP2A memfasilitasi pengaduan masyarakat dibagi ke empat pelayanan. Berikut ini data empat macam pelayanan di P2TP2A Kota Pekanbaru

Tabel 3.7 Data Empat Pelayanan Di P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017

Jenis Pelayanan	Tahun	
	2016	2017
Pelayanan Hukum	3	2
Pelayanan Medis	2	2
Pelayanan Psikologis	7	5
Pelayanan Rumah Aman	3	2

Sumber: P2TP2A Kota Pekanbaru & Olahan Penulis 2018

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peran P2TP2A telah sesuai dengan peran P2TP2A yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan fasilitasi, dalam hal ini P2TP2A Kota Pekanbaru telah memfasilitasi pengaduan yang diberikan oleh masyarakat dan/atau korban yang datang langsung ke P2TP2A Kota Pekanbaru. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Ami Staf Sekretariat P2TP2A Kota Pekanbaru:

“Setiap laporan yang sudah kami terima, selanjutnya akan kami tindak lanjuti, kami akan menanyakan kronologis kasus KDRT yang dialami oleh korban serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh korban. Kemudian setelah kami mengetahuinya maka kami akan mengarahkan korban ke konselor, untuk dapat diarahkan ke empat macam pelayanan yaitu; pelayanan hukum, pelayanan medis, pelayanan psikologis, dan pelayanan rumah aman.” (Wawancara dengan Ibuk Ami 16 Agustus 2018, di P2TP2A Kota Pekanbaru)

Pada tahun 2016 berdasarkan laporan yang diterima didominasi pada pelayanan

psikologis dengan rincian sebagai berikut; pelayanan hukum sebanyak 3 kasus, pelayanan medis 2 kasus, pelayanan psikologis 7 kasus dan pelayanan rumah aman ada 3 kasus.

Pada tahun 2017 berdasarkan laporan yang diterima didominasi pada pelayanan psikologis dengan rincian sebagai berikut; pelayanan hukum sebanyak 2 kasus, pelayanan medis 2 kasus, pelayanan psikologis 5 kasus dan pelayanan rumah aman 2 kasus.

3. Memfasilitasi penjangkauan korban penanganan pengaduan masyarakat

Penjangkauan yang dimaksud yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat ditempat yang banyak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut ini data jumlah penjangkauan korban kasus tindak kekerasan di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017

Tabel 3.8 Data Jumlah Penjangkauan Korban Kasus Tindak Kekerasan Di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017

Tahun	Jumlah Kasus
2016	5
2017	2

Sumber: P2TP2A Kota Pekanbaru & OlahanPenulis 2018

Dalam hal memfasilitasi penjangkauan korban penanganan pengaduan masyarakat ini, peran P2TP2A telah sesuai dengan teori peran yaitu sebagai fasilitator hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Ibuk Astra Mulberiyani, S.P, Wakil Ketua P2TP2A Kota Pekanbaru:

“Penjangkauan korban ini maksudnya adalah turun ke masyarakat memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya tindak kekerasan terhadap

perempuan maupun KDRT, apabila tidak segera diselesaikan atau dilaporkan kepada kami P2TP2A. Pada tahun 2016 kami mengadakan penjangkauan korban ke Kecamatan Tampan, terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji kepada santrinya. Kami membuat suatu acara seminar terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2017 kami kembali mengadakan seminar dan penyuluhan ke masyarakat di daerah Muara Fajar, Rumbai dengan tema pencegahan kasus kekerasan di masyarakat, kegiatan ini kerjasama antara P2TP2A Kota Pekanbaru dengan PUSPAGA atau Pusat Pembelajaran Keluarga ”(Wawancara dengan Ibuk Astra Mulberiyani, S.P, 08 Agustus 2018, di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru)

Dari hasil penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam penjangkauan korban tindak kekerasan Peran P2TP2A masih kurang. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan jumlah anggota yang aktif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

4. Melakukan identifikasi/ menggali masalah yang dihadapi korban

Tahapan ini adalah kelanjutan dari tahapan menerima pengaduan masyarakat. Setelah pelapor/ korban dicatat identitas diri, dan kronologis tindak kekerasan yang dialami oleh korban. Selanjutnya petugas Adm menunjuk seorang konselor untuk menggali masalah yang dihadapi korban. Pada tahapan ini konselor akan mempertimbangkan kasus yang dialami korban akan diarahkan pada empat macam pelayanan yaitu; Pelayanan

Hukum; Pelayanan Medis, Pelayanan Psikologis, dan Pelayanan Rumah Aman.

Peran P2TP2A dalam melakukan identifikasi/menggali masalah yang dihadapi korban ini berkaitan dengan teori peran, dalam hal ini P2TP2A Kota Pekanbaru aktif dalam menggali masalah yang dihadapi korban agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelapor/korban. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Drs Efnil, M.Pd selaku Kabid Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru:

“Pada tahapan ini dilakukan oleh seorang konselor berlangsung kurang lebih 30 menit, konselor akan menggali permasalahan yang dihadapi oleh korban kemudian setelah tau permasalahannya maka konselor akan mengarahkan ke empat macam pelayanan yaitu pelayanan hukum, pelayanan medis, pelayanan psikologis, dan pelayanan rumah aman. Pada tahapan ini konselor menemukan hambatan disaat si pelapor atau korban tidak kooperatif sehingga konselor susah menemukan inti permasalahan yang dihadapi oleh korban”.(Wawancara dengan Drs Efnil, M.Pd, 14 Agustus 2018 di Kantor DPPPA Kota Pekanbaru)

Hal ini juga ditambahkan oleh salah satu korban KDRT yang berinisial “W” yang mengungkapkan pengalaman beliau saat melaporkan kasusnya ke P2TP2A Kota Pekanbaru:

“P2TP2A belum dikenal oleh masyarakat padahal P2TP2A sangat penting untuk mengatasi masalah KDRT, seperti yang saya alami ini pada awalnya saya melaporkan tindak KDRT suami saya ini ke polisi, tetapi kemudian pihak polisi menyarankan saya untuk melaporkan

kasus KDRT ini ke P2TP2A Kota Pekanbaru. Saat saya membuat laporan kasus KDRT yang saya alami, menurut saya pihak P2TP2A cukup kooperatif dalam menggapi kasus saya ini dan saya juga merasa dilayani dengan cukup baik selama melaporkan kasus saya ini”..(Wawancara dengan korban berinisial W, 22 Agustus 2018 ditempat usaha korban)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dalam hal ini P2TP2A cukup berhasil menjalankan perannya. Peran P2TP2A dalam menggali informasi dari masyarakat/korban yang melaporkan kasusnya di P2TP2A Kota Pekanbaru sudah cukup baik serta dapat membuat korban merasa nyaman dalam menceritakan kasusnya.

5. Membuat dokumentasi kasus korban

Dilihat dari alur penanganan KDRT pada bagan 3.4 dapat diketahui bahwa P2TP2A Kota Pekanbaru telah melakukan proses dokumentasi/rekam kasus yang dimulai dari tahapan penerimaan, registrasi, assesment manager kasus, perencanaan intervensi, sampai ke tahap perjanjian intervensi.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peran P2TP2A telah sesuai dengan teori peran, dalam hal ini P2TP2A Kota Pekanbaru membuat dokumentasi kasus korban yang dimulai dari tahapan penerimaan sampai ke tahapan perjanjian intervensi. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan yang dilakukan dengan Ibuk Ami Staf Sekretariat P2TP2A Kota Pekanbaru: *“Setiap kasus yang kami terima baik itu dari laporan yang langsung ke kantor P2TP2A ataupun melalui telepon akan kami tindak lanjuti sesuai dengan SOP*

yang berlaku setelah semua tahapannya selesai kami akan membuat dokumentasi kasus. Tetapi terkadang ada kasus yang berhenti di jalan prosesnya tidak sampai tuntas, jadi tidak semua laporan yang masuk itu ada dokumentasi kasusnya. Pada tahun 2016 saja dari 15 kasus KDRT yang lengkap cuma 10 kasus. Pada tahun 2017 dari 11 kasus yang lengkap Cuma 7 kasus” (Wawancara dengan Ibuk Ami 16 Agustus 2018, di P2TP2A Kota Pekanbaru)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa P2TP2A Kota Pekanbaru sudah cukup baik dalam menjalankan perannya terkait pembuatan dokumentasi kasus korban. Tetapi dalam prosesnya masih terdapat kekurangan karena kurangnya sikap kooperatif dari si korban hingga keterbatasan anggaran dan anggota yang aktif di P2TP2A Kota Pekanbaru.

6. Mengarahkan dan memfasilitasi penanganan masalah korban

Dalam hal penanganan kasus KDRT pada bagan 3.4 sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan. Pertama, yaitu tahap penerimaan, pada tahap ini P2TP2A menerima laporan dari masyarakat/korban yang datang ke kantor atau via telepon; kedua, yaitu tahap registrasi, pada tahap ini P2TP2A melakukan registrasi setiap kasus yang masuk; ketiga tahap assesment manager kasus, pada tahapan ini kasus yang masuk dari korban/masyarakat dianalisa dan dilanjutkan ke tahap berikutnya; keempat, Perjanjian intervensi, pada tahap ini korban diarahkan ke empat macam pelayanan yaitu: Pelayanan Hukum, Pelayanan Medis, Pelayanan Psikologis dan Pelayanan Rumah Aman/Shelter. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Ibuk Herlia Santi

selaku kepala divisi pelayanan, pemulihan, dan kesehatan P2TP2A Kota Pekanbaru:

“Bagi seluruh masyarakat/korban yang melihat/mengalami tindak KDRT dan melapor pasti kami proses. Pertama ya kami data dulu si pelapor, terus kami catat juga kronologis dari kasus tindak KDRT tersebut kemudian kami memberikan empat pilihan pelayanan kepada pelapor/korban yaitu: pertama, pelayanan hokum; kedua, pelayanan medis; ketiga, pelayanan psikologis; dan keempat, pelayanan rumah aman. Dalam memberikan pelayanan tersebut kami melihat dari empat pelayanan tersebut mana yang lebih tepat untuk diberikan kepada korban. Tahapan ini berlangsung selama 30 menit tergantung kasus masing-masing korban.” (Wawancara dengan Ibuk Herlia Santi, S.Pi, 02 Agustus 2018, di P2TP2A Kota Pekanbaru)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa P2TP2A sudah menjalankan peran sebagai fasilitator mengarahkan korban pada empat macam pelayanan yaitu: Pelayanan hukum, pelayanan medis, pelayanan psikologis, dan pelayanan rumah aman.

7. Menyelenggarakan pelayanan tempat tinggal sementara bagi korban

P2TP2A Kota Pekanbaru berkantor di JL Sudirman di Komplek Perkantoran Masjid Ar-Rahman. Kantor P2TP2A terletak di lantai dua dengan luas ruangan 4 X 3 meter persegi, di ruangan tersebut semua aktifitas dilakukan. Berikut ini daftar sarana dan prasarana yang terdapat di kantor P2TP2A Kota Pekanbaru.

Tabel 3.9 Data Sarana dan Prasarana P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Nama Barang	Jumlah
1	Komputer	2
2	Printer	1
3	TV	1
4	Hendycam	1
5	AC	1
6	Meja	6
7	Kursi	10
8	Kipas	1
9	Dispenser	1
10	Sofa Panjang	1
11	Kasur	1
12	Lemari	2

Sumber: P2TP2A Kota Pekanbaru 2018

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat P2TP2A belum memiliki rumah aman untuk korban tindak kekerasan. Dilihat dari definisinya rumah aman didirikan bagi para korban untuk memberikan rasa aman bagi korban-korban tindak kekerasan yang tidak punya keluarga dekat. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu pelayanan rumah aman yang terdapat pada bagan 3.4 alur penanganan kasus KDRT. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Ibuk Astra Mulberiyani selaku wakil ketua P2TP2A Kota Pekanbaru.

“Bagi para korban tindak kekerasan yang melapor kepada kami akan diproses dan diberi perlindungan selama proses penanganan berlangsung.” (Wawancara dengan Ibuk Astra Mulberiyani, SP 08 Agustus 2018, di kantor DPPPA Kota Pekanbaru).

Tetapi hal tersebut dibantah, oleh pihak LSM Rupari yang juga ikut dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara bersama Ibuk Rini selaku staf LSM Rupari

“Menurut sepengetahuan saya P2TP2A Kota Pekanbaru belum memiliki rumah aman/shelter sebagai tempat perlindungan sementara bagi para korban tindak kekerasan. Kami sebagai LSM Perlindungan Perempuan menyediakan rumah aman di kantor kami bagi korban yang meminta dilindungi atau tidak memiliki keluarga di Pekanbaru.” (Wawancara dengan Ibuk Rini, 27 Agustus 2018 di Kantor Rupari Jalan Duyung, Pekanbaru).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa P2TP2A Kota Pekanbaru belum memiliki rumah aman/shelter bagi para korban tindak kekerasan. Dalam hal ini pihak LSM Rupari yang menyediakan fasilitas rumah aman bagi para korban tindak kekerasan.

8. Memfasilitasi dan mendampingi korban untuk tindakan rujukan

Setiap melakukan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan P2TP2A Kota Pekanbaru juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti; Dinas Sosial Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Kepolisian. Berikut ini data jumlah kasus tindak kekerasan yang didampingi untuk tindakan rujukan

Tabel 3.10 Data Jumlah Kasus Yang Didampingi Untuk Tindakan Rujukan Di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017

Tahun	Jumlah Kasus
2016	8
2017	6

Sumber : P2TP2A Kota Pekanbaru & Olahan Penulis 2018

Setiap kasus akan dirujuk berdasarkan permasalahannya contohnya; Pada kasus KDRT yang mengandung unsur tindakan pidana maka P2TP2A akan membawa kasus tersebut keranah hukum, P2TP2A akan mendampingi korban melalui Advokad P2TP2A. Selanjutnya jika korban memerlukan tempat yang aman untuk berlindung atau tidak memiliki keluarga yang bisa memberikan rasa aman bagi si korban, P2TP2A akan membawa si korban ke RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Riau, hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara dengan hasil wawancara bersama Pak Eko selaku pekerja sosial di RPTC Provinsi Riau.

“P2TP2A Kota Pekanbaru memang pernah menghubungi kami untuk menampung korban dari tindakan kekerasan yang memerlukan tempat perlindungan sementara, sekitar ada 5 orang korban pernah kami tampung di RPTC selama 2016-2017, RPTC ini dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Riau.”(Wawancara dengan Pak Eko, 28 Mei 2019, via telepon)

Dalam penelitian ini P2TP2A Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial/ RPTC Provinsi Riau, hal ini sesuai dengan koordinasi fungsional yaitu kerjasama yang harmonis antara lembaga yang satu dengan yang lain masing-masing memiliki peran yang berbeda untuk satu tujuan yang sama.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa P2TP2A Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya dalam penanganan kasus KDRT di Kota Pekanbaru dengan cara memberikan rujukan untuk setiap laporan kasus tindak

kekerasan dengan empat macam pelayanan yaitu pelayanan hukum, pelayanan medis, pelayanan psikologis, dan pelayanan rumah aman.

9. Memfasilitasi dan mendampingi korban untuk tindakan konseling

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Pekanbaru bagi para korban tindak kekerasan yaitu konseling, tahapan ini berlangsung selama 30 menit bisa saja lebih berdasarkan kesepakatan antara psikolog dengan si korban. Setelah pelapor/korban datang dan kasusnya sudah diterima serta diidentifikasi oleh staff/admin P2TP2A, kemudian korban tersebut akan diberikan seorang psikolog untuk konseling terkait kasus kekerasan yang dialami oleh korban. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan korban berinisial “W” *“Pada saat saya melapor di P2TP2A pertama kasus saya didata oleh pihak P2TP2A kemudian saya diminta untuk menceritakan kronologis kasus KDRT yang saya alami, setelah itu saya dipertemukan dengan seorang psikolog untuk konseling terkait kasus KDRT yang saya alami” (Wawancara dengan korban berinisial W, 22 Agustus 2018 ditempat usaha korban)*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa P2TP2A sudah menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan konseling bagi para korban tindak kekerasan.

10. Memfasilitasi pemulangan korban ke daerah asal dan lingkungan keluarga

Salah satu peran P2TP2A adalah pemulangan korban ke daerah asal/lingkungan keluarga masing-masing. Tetapi dalam pelaksanaannya peran ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

P2TP2A meminta bantuan kepada Dinas Sosial Provinsi Riau saat ada pemulangan korban ke daerah asalnya. Berikut ini data jumlah korban yang dipulangkan ke daerah asalnya

Tabel 3.11 Data Jumlah Korban Tindak Kekerasan Yang Dipulangkan Ke Daerah Asalnya Tahun 2016-2017

Tahun	Jumlah
2016	4
2017	2

Sumber : P2TP2A Kota Pekanbaru & Olahan Penulis 2018

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Ibu Astra Mulberiyani, S.P selaku wakil ketua P2TP2A Kota Pekanbaru.

“Terkait hal pemulangan korban ke daerah asal dan lingkungan keluarga itu belum bisa terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran dan sarana kendaraan operasional P2TP2A Kota Pekanbaru yang belum ada, tetapi kita meminta bantuan ke Dinas Sosial Provinsi Riau untuk mengantarkan korban ke daerah asalnya” (Wawancara dengan Ibu Astra Mulberiyani, S.P 08 Agustus 2018, dikantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa P2TP2A belum menjalankan peran dalam hal pemulangan korban ke daerah asal dan lingkungan keluarga dikarenakan keterbatasan anggaran dan sarana kendaraan operasional P2TP2A Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, dapat diketahui bahwa Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana peran P2TP2A dalam penanganan kasus KDRT masih belum optimal : Memfasilitasi penjangkauan korban penanganan pengaduan masyarakat, Menyenggarakan pelayanan tempat tinggal sementara bagi korban, dan Memfasilitasi pemulangan korban ke daerah asal dan lingkungan keluarga, hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang dimiliki oleh P2TP2A Kota Pekanbaru dan masih kurangnya sikap koperatif dari pelapor/korban sehingga proses penanganan kasus tindak kekerasan menjadi tidak optimal.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru agar dalam penanganan kasus KDRT dapat berjalan dengan optimal, yaitu:

- Meningkatkan penjangkauan korban penanganan pengaduan masyarakat agar dapat menekan angka KDRT di Kota Pekanbaru dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya KDRT atau tindakan kekerasan terhadap perempuan
- Meningkatkan anggaran bagi setiap penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan
- P2TP2A Kota Pekanbaru harus melengkapi sarana dan prasarana seperti rumah aman untuk tempat tinggal

sementara bagi korban selama penanganan kasus berlangsung.

- d. Memberikan pelatihan/ training bagi semua anggota disetiap divisi agar menambah keilmuan dan kesiapan dalam penanganan kasus KDRT di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Riyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*. Jakarta:Granit
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Renika Cipta
- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Galang Printika
- Erna, Surjadi. 2011. *Bagaimana Mencegah KDRT*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Fuad, Anis. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- J Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Jilid 1-2*. Jakarta: Rineka
- Patilima, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono & Budi Sulistyowati. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar; Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syafiie, Kencana Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta

Jurnal

Hartati, Misriyani. Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 1, Nomor 3 2013

Haloho, Seriahni. Efektifitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jom Fisip*. Vol 2, Nomor 1 2015

Skripsi:

Putri Anggi, Dewi. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Tahun 2013-2014". Skripsi FISIP UR 2017

Sari, Bonita. "Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pekanbaru Tahun 2012". Skripsi FISIP UR 2015

Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 35 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru